



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-4282/NK.02.00/11/2023 Jakarta, 10 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Diseminasi Logo “ASN Pilih Netral”
dalam Pencegahan Pelanggaran
Netralitas ASN**

Yth.,

1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Menteri Kabinet Indonesia Maju
3. Jaksa Agung
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian
7. Pimpinan Lembaga Non Struktural
8. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia
9. Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia

di
tempat

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan akan diselenggarakan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka diperlukan usaha pencegahan (*preventif*) sebagai *early warning* agar dapat mencegah potensi pelanggaran netralitas ASN pada perhelatan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang netral, akuntabel dan demokratis maka ASN sebagai wujud cerminan Pemerintah wajib untuk menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan bahwa tema pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 adalah **“ASN Pilih Netral”**. Dalam rangka menyebarluaskan pesan/slogan tentang netralitas ASN kepada para ASN seluruh Indonesia, stakeholder, dan masyarakat luas serta mendukung terwujudnya ASN yang profesional, netral dan berintegritas, maka perlu melakukan optimalisasi strategi komunikasi

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), kami mengimbau dan mengajak Bapak/Ibu untuk dapat turut serta **berpartisipasi** dengan melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Logo “**ASN Pilih Netral**” dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Mengimplementasikan secara optimal pemanfaatan Logo “**ASN Pilih Netral**” dalam berbagai bentuk, antara lain:
 - 1) Sosialisasi Logo dan Poster “**ASN Pilih Netral**” pada situs web atau media sosial resmi yang dimiliki instansi Bapak/Ibu;
 - 2) Penggunaan Logo “**ASN Pilih Netral**” pada gambar profil dan/atau status *Whatsapp* atau media pesan daring lainnya;
 - 3) Penggunaan twibbon, spanduk, baliho, videotron, *banner*, *merchandise* atau hiasan lainnya dengan nuansa “**ASN Pilih Netral**” di lingkungan instansi Bapak/Ibu;
 - 4) Penggunaan tagar **#ASNpilihNETRAL** pada unggahan akun media sosial resmi yang dimiliki instansi Bapak/Ibu; dan/atau
 - 5) Metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik instansi masing-masing.
 - c. Mengunduh desain logo “**ASN Pilih Netral**” dan mengikuti panduan penggunaan logo tersebut dengan mengacu pada panduan yang dapat diunduh melalui tautan bit.ly/ASNpilihNETRAL.
4. Demikian, agar himbauan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

^

Agus Pramusinto

Tembusan, Yth:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.